

**PROSEDUR PENGALUAN IZIN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM (PETAK MAKAM)**

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana						Materi Baku	Output	Keterangan	
			Staf Admin DPMPTSP	Tim Teknis OPD	Kepala UPT	Kasie DPMPTSP	Kabid DPMPTSP	Persyaratan/ Kelengkapan				WAKTU
1	Registrasi layanan perizinan online dan input data pemohon termasuk upload semua persyaratan											<p>Persyaratan Surat Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam (Petak Makam) online :</p> <p>a Melakukan pendaftaran secara online di <a href="http://simponic.tangerangkota.go.id">simponic.tangerangkota.go.id</a> untuk</p> <p>b Setelah mendapatkan username dan password, melakukan pengisian data dan upload berkas persyaratan :</p> <p>1 Scan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam yang</p> <p>2 Scan fotocopy KTP / KK ahli waris</p> <p>3 Scan fotocopy bukti setoran retribusi setelah ada konfirmasi melalui Email</p>
2	Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas											
3	Melakukan survey lapangan dalam rangka pembuatan hasil BAP											
4	Memandatangani hasil Persetujuan BAP											
5	Membuat SKRD											
6	Melakukan verifikasi dan persetujuan SKRD oleh Kabid DPMPTSP											
7	Pembayaran Retribusi sesuai dengan SKRD yang telah dikeluarkan											
8	Menginput informasi/ data dan masa berlaku											
9	Melakukan validasi ulang berkas dan mengesahkan draft SK Izin											
10	Menandatangani draft SK Izin oleh Kabid											
11	Menginput nomor dan tanggal penetapan SK, menginput masa berlaku SK, mencetak SK											
12	Menyerahkan SK kepada Staf admin ke Pemohon											
13	Menerima SK Izin											
												<p>Jumlah hari pelayanan</p> <p>5 hari kerja</p>